



PUTUSAN

Nomor : 23/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bahrudin als Udin Bin Matnuh Alm;**
2. Tempat lahir : Hambuku Bulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/4 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kali Negara RT. 006 RW. 003 Desa Hambuku Bulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BHRUDIN BIN MAT NUH (ALM) pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 berada di area Pertambangan Perusahaan PT Transcoal Minergy beralamat di Jalan Kondoco Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban NOR AINI Bin IDHAMAH (Alm), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 09.00 datang terdakwa seorang diri mendatangi Perusahaan PT Transcoal Minergy dengan berjalan kaki sambil membawa parang masuk kedalam areal tambang PT Transcoal Minergy kemudian Terdakwa masuk kedalam area kerja pertambangan melewati pos security, karena masuk ke area kerja tambang melewati pos security dan pada saat itu saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH yang sedang melaksanakan tugas jaga sebagai security maka para saksi harus menanyakan kepada tamu yang datang kemudian terdakwa menanyakan kepada para saksi "dimana menejer tambang" kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa "sudah ada janji kah" kemudian terdakwa menjawab lagi "tidak ada" kemudian para saksi menjawab lagi "kalau mau ketemu harus ada janji terlebih dahulu" kemudian terdakwa menjawab lagi "harus ketemu hari ini" kemudian para saksi menjawab "akan ditelponkan dulu" melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan para saksi bukannya menghubungi pihak perusahaan tetapi menghubungi security yang lain agar merapat ke

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos dikarenakan terdakwa sebelumnya sudah datang 2 (dua) kali dengan kondisi marah-marah kemudian tidak lama kemudian datang security yang lain tidak lama kemudian saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH mengajak terdakwa untuk ke pos penjagaan untuk berbincang secara baik-baik melihat perintahnya tidak dihiraukan oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH terdakwa mulai naik darah dan memaksa masuk ke dalam area perusahaan kemudian terdakwa dihadang oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH untuk masuk kemudian datang saksi DWI PRASOJO beserta anggota Polsek Mantewe kemudian terdakwa makin marah dikarenakan tidak diperbolehkan masuk kemudian ketika anggota Polsek Mantewe hendak mengamankan terdakwa kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan ketika terdakwa melakukan perlawanan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa bawa di leher posisi parang di depan dada terdakwa dan terdakwa dengan tidak beraturan mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut secara tidak beraturan dan mengenai lutut saksi NOR AINI kemudian ketika terdakwa sudah melukai salah satu security terdakwa pergi meninggalkan pos security menuju ke dalam area tambang PT Transcoal Menenergy yang berjarak kurang lebih 500 meter kemudian Pada saat terdakwa berada didalam area perusahaan para saksi mendatangi terdakwa kemudian sekitar kurang lebih jam 12.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian polsek Mantewe setelah terdakwa diamankan di temukan senjata tajam jenis pisau belati jenis Herder lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang tertutup baju terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek Mantewe dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NOR AINI mengalami luka robek di lutut yang mengakibatkan saksi korban NOR AINI tidak dapat menjalani aktifitasnya untuk beberapa hari berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : B445.1/0638/PKM.Mtw-TU.4/IX/2023

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa sebagai Dokter Pemeriksa atas nama NOR AINI dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar dua sentimeter serta kedalaman dua setengah sentimeter tepi luka beraturan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung;

Perbuatan Terdakwa BHRUDIN BIN MAT NUH (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BHRUDIN BIN MAT NUH (ALM) pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 berada di area Pertambangan Perusahaan PT Transcoal Minergy beralamat di Jalan Kondoco Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban NOR AINI Bin IDHAMAH (Alm), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 09.00 datang terdakwa seorang diri mendatangi Perusahaan PT Transcoal Minergy dengan berjalan kaki sambil membawa parang masuk kedalam areal tambang PT Transcoal Minergy kemudian Terdakwa masuk kedalam area kerja pertambangan melewati pos security, karena masuk ke area kerja tambang melewati pos security dan pada saat itu saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH yang sedang melaksanakan tugas jaga sebagai security maka para saksi harus menanyakan kepada tamu yang datang kemudian terdakwa menanyakan kepada para saksi "dimana menejer tambang" kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa "sudah ada janji kah" kemudian terdakwa menjawab lagi "tidak ada" kemudian para saksi menjawab lagi "kalau mau ketemu harus ada

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janji terlebih dahulu" kemudia terdakwa menjawab lagi "harus ketemu hari in" kemudian para saksi menjawab "akan ditelponkan dulu" melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan para saksi bukannya menghubungi pihak perusahaan tetapi menghubungi security yang lain agar merapat ke pos dikarenakan terdakwa sebelumnya sudah datang 2 (dua) kali dengan kondisi marah-marah kemudian tidak lama kemudian datang security yang lain tidak lama kemudian saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH mengajak terdakwa untuk ke pos penjagaan untuk berbincang secara baik-baik melihat perintahnya tidak dihiraukan oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH terdakwa mulai naik darah dan memaksa masuk ke dalam area perusahaan kemudian terdakwa dihadang oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH untuk masuk kemudian datang saksi DWI PRASOJO beserta anggota Polsek Mantewe kemudian terdakwa makin marah dikarenakan tidak diperbolehkan masuk kemudian ketika anggota Polsek Mantewe hendak mengamankan terdakwa kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan ketika terdakwa melakukan perlawanan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa bawa di leher posisi parang di depan dada terdakwa dan terdakwa dengan tidak beraturan mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut secara tidak beraturan dan mengenai lutut saksi NOR AINI kemudian ketika terdakwa sudah melukai salah satu security terdakwa pergi meninggalkan pos security menuju ke dalam area tambang PT Transcoal Minergy yang berjarak kurang lebih 500 meter kemudian Pada saat terdakwa berada didalam area perusahaan para saksi mendatangi terdakwa kemudian sekitar kurang lebih jam 12.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian polsek Mantewe setelah terdakwa diamankan di temukan senjata tajam jenis pisau belati jenis Herder lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang tertutup baju terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek Mantewe dilakukan proses lebih lanjut;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NUR AINI mengalami luka robek di lutut yang mengakibatkan saksi korban NUR AINI tidak dapat menjalani aktifitasnya untuk beberapa hari berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : B445.1/0638/PKM.Mtw-TU.4/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa sebagai Dokter Pemeriksa atas nama NOR AINI dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar dua sentimeter serta kedalaman dua setengah sentimeter tepi luka beraturan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung;

Perbuatan Terdakwa BHRUDIN BIN MAT NUH (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 23/PID/2024/PT BJM tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/PID/2024/PT BJM tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tertanggal 20 Desember 2023 No. Reg. Perkara: PDM - 90/O.3.21/Eoh.2/10/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BHRUDIN Bin MAT NUH terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BHRUDIN Bin MAT NUH dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam terdapat robekan noda darah;
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu dengan Panjang mata parang sepanjang 55 (limapuluh lima) cm dan panjang hulu genggam sepanjang 15 (lima belas) cm;

dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahrudin als Udin Bin Matnuh Alm** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Bahrudin als Udin Bin Matnuh Alm** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam terdapat luka robek dan terdapat noda darah;

Dimusnahkan;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 289/Bdg/Akta.Pid.B/2023/PN Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/ Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 289/ Pid.B/2023/PN Bln yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 25 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 25 Januari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin masing-masing tanggal 15 Januari 2024 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini secara umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai pemunuhan pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa BHRUDIN Bin MAT NUH tersebut dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR;
2. Bahwa dalam penjatuhan pidana badan terhadap Terdakwa Penuntut Umum sependapat dan keberatan dengan penjatuhan hukuman pidana badan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta dalam persidangan hal-hal yang menguatkan tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu untuk memberikan tuntutan terhadap Terdakwa antara lain:

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1984);

Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi, serta adanya “*persesuaian*” keterangan para saksi antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri;

Bahwa dalam KUHPidana dalam Luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHPidana luka berat berarti:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. kehilangan salah satu pancaindera;
- d. mendapat cacat berat; – menderita sakit lumpuh;
- e. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
- a) Bahwa dalam fakta dalam berkas perkara maupun dalam fakta dalam persidangan menjelaskan Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 09.00 datang Terdakwa seorang diri mendatangi Perusahaan PT Transcoal Minery dengan berjalan kaki sambil membawa parang masuk kedalam areal tambang PT Transcoal Minery kemudian Terdakwa masuk kedalam area kerja pertambangan melewati pos security, karena masuk ke area kerja tambang melewati pos security dan pada saat itu saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH yang sedang melaksanakan tugas jaga sebagai security maka para saksi harus menanyakan kepada tamu yang datang kemudian Terdakwa menanyakan kepada para saksi "dimana menejer tambang" kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa "sudah ada janji kah" kemudian Terdakwa menjawab lagi "tidak ada" kemudian para saksi menjawab lagi "kalau mau ketemu harus ada janji terlebih dahulu" kemudian Terdakwa menjawab lagi "harus ketemu hari ini" kemudian para saksi menjawab "akan ditelponkan dulu" melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan para saksi bukannya menghubungi pihak perusahaan tetapi menghubungi security yang lain agar merapat ke pos dikarenakan Terdakwa sebelumnya sudah datang 2 (dua) kali dengan kondisi marah-marah kemudian tidak lama kemudian datang security yang lain tidak lama kemudian saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH mengajak Terdakwa untuk ke pos penjagaan untuk berbincang secara baik-baik melihat perintahnya tidak dihiraukan oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH Terdakwa mulai naik darah dan memaksa masuk ke dalam area perusahaan kemudian Terdakwa dihadap oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH untuk masuk kemudian datang saksi DWI PRASOJO beserta anggota Polsek Mantewe kemudian Terdakwa makin marah dikarenakan tidak diperbolehkan masuk kemudian ketika anggota Polsek Mantewe hendak mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dan ketika Terdakwa melakukan perlawanan

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa bawa di leher posisi parang di depan dada terdakwa dan Terdakwa dengan tidak beraturan negayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut secara tidak beraturan dan mengenai lutut saksi NOR AINI;
- b) Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan berdasarkan alat bukti surat ditambah dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yangmana luka yang berada di lutut saksi korban menyebabkan saksi korban NOR AINI tidak dapat menjalankan aktifitasnya secara beberapa saat yang mengganggu aktifitas saksi korban;
 - c) Selanjutnya dari alat bukti surat visum et repertum Nomor : B445.1/0638/PKM.Mtw-TU.4/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa sebagai Dokter Pemeriksa atas nama NOR AINI dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar dua sentimeter serta kedalaman dua setengah sentimeter tepi luka beraturan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BHRUDIN secara tidak langsung mengakibatkan bahaya nyawa terhadap saksi korban NOR AINI;
 - d) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dimana terdakwa pada saat ke area perusahaan membawa senjata tajam dalam hal ini senjata tersebut dapat membahayakan sekitar apabila disalahgunakan sehingga perbuatan terdakwa masuk ke area perusahaan tanpa seizin pihak perusahaan dengan membawa senjata tajam dalam hal ini merupakan sebuah niat jahat atau *mens rea* terdakwa untuk melukai seseorang yang akan mengganggu niat terdakwa untuk meminta sejumlah uang kepada perusahaan;
 - e) Sehingga dalam hal ini luka yang diterima oleh saksi korban NOR AINI sesuai dengan pasal 90 KUHP dimana definisi luka berat *jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut*;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum (Pemohon banding) mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa BAHRUDIN Bin MAT NUH terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melanggar primair pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHRUDIN Bin MAT NUH dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lembar celana panjang warna hitam terdapat robekan noda darah;
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu dengan Panjang mata parang sepanjang 55 (limapuluh lima) cm dan panjang hulu genggam sepanjang 15 (lima belas) cm

dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan dalam sidang pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023 karena telah mengayunkan parang dan mengenai lutut Saksi Nor Aini;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di areal tambang batu bara PT. Transcoal Minergy yang berada di Jalan Kodeco Km 50, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dengan berjalan seorang diri membawa senjata tajam jenis parang dan pisau yang diselipkan di pinggang masuk ke areal tambang PT. Transcoal Minergy, dan sesampainya disana Terdakwa dihadang oleh petugas Security. Terdakwa ditanya oleh petugas Security perihal tujuan dan keperluannya masuk ke areal tambang, oleh karena itu Terdakwa menjawab ingin meminta uang dan ingin bertemu Manajemen perusahaan, sehingga Terdakwa kemudian diarahkan ke pos Security. Setibanya disana Terdakwa dilarang bertemu pihak perusahaan sehingga bersitegang dengan petugas Security, dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi mengajak Terdakwa berbicara namun Terdakwa tidak bersedia. Selanjutnya anggota Polisi berusaha merobohkan Terdakwa, dan banyak orang berusaha mengamankan Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mencabut parang yang dibawanya dan mengayunkannya berulang kali ke arah orang-orang tersebut. Ayunan parang Terdakwa mengenai lutut kiri Saksi Nor Aini yang merupakan salah satu petugas Security PT. Transcoal Minergy. Terdakwa pun saat itu berusaha mengejar dengan parang orang-orang yang mengamanakannya, termasuk anggota Polisi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke mess atas PT. Transcoal Minergy yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter, dan disana kemudian Terdakwa dikelilingi oleh banyak orang, termasuk anggota Polisi. Pada saat itu anggota Polisi menyuruh Terdakwa membuang parangnya dan mengajak Terdakwa berbicara di dalam mess, namun setelahnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sabetan parang yang Terdakwa lakukan mengakibatkan Saksi Nor Aini mengalami luka robek di lutut sebelah kiri dan mendapatkan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan, sehingga Saksi Nor Aini tidak bisa beraktifitas

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 1 (satu) minggu, hal ini sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: B445.1/0638/PKM.Mtw-TU.4/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa sebagai Dokter Pemeriksa atas nama korban NOR AINI dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar 2 (dua) sentimeter serta kedalaman 2,5 (dua setengah) sentimeter tepi luka beraturan perdarahan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung;

- Bahwa Saksi Korban Nor Aini tersebut mengalami luka robek dilututnya sehingga mendapat 8 (delapan) jahitan, yang mengakibatkan dirinya tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu terhadap fakta tersebut, luka maupun akibat dari luka yang dialami oleh saksi Nor Aini tidak termasuk kedalam kualifikasi luka berat sebagaimana dimaksud secara tegas dan jelas dalam pasal 90 KUHP yang pada pokoknya menyatakan luka berat adalah sebagai berikut:
 - Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
 - Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
 - Kehilangan salah satu panca indera;
 - Mendapat cacat berat;
 - Menderita sakit lumpuh;
 - Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
 - Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Nor Aini bukanlah luka yang tidak memberi harapan akan sembuh dan menimbulkan bahaya maut, bukan pula luka yang mengakibatkan korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, dikarenakan saksi Nor Aini hanya tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu, Saksi Nor Aini tidak kehilangan salah satu panca indera, tidak pula

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



mendapatkan cacat berat dan sakit lumpuh serta tidak terganggu pikirannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf maupun memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi Nor Aini selaku korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Subsida pasal 351 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga terwujud hakekat dari pembedaan agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2024 pada pokoknya sama dengan Tuntutan Pidananya yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 20 Desember 2023 tersebut di atas, sehingga dengan demikian keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln, tanggal 10 Januari 2024 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP terhadap Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. pasal 222 ayat (1) KUHP membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 yang terdiri dari **SITI ROCHMAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI ASTARA, S.H.,M.H.** dan **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 23/PID.B/2024/PT BJM tanggal 1 Februari 2024 Tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **KARYA BUDIMAN. S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI ASTARA, S.H.,M.H.

SITI ROCHMAH, S.H.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

KARYA BUDIMAN.S.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM